



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR **466** TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA PENELITIAN  
PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS LANJUTAN TAHUN 2021  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian, maka perlu Peserta Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lanjutan Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lanjutan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lanjutan Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomo 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat lanjutan Tahun Anggaran 2021.
  2. Keputusan Rektor Nomor 402 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan 2021.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS LANJUTAN TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Peserta Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lanjutan Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lanjutan Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 03 Februari 2021 s/d 30 Juli 2021.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Lanjutan Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak penelitian.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besarnya sebagai berikut:  
Rp 4.800.000

- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 7 Mei 2021

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 466 Tahun 2021  
Tanggal : 7 Mei 2021


TENTANG






PESERTA PENELITIAN  
PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS LANJUTAN TAHUN 2021  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Nama	JUDUL
1	Mardiana, SE., MM	Keputusan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Women On Board Sebagai Variabel Moderasi
2	Risma Nur Arifah, M.H.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Aksesabilitas pada Penyandang disabilitas Terhadap Layanan Bank Syariah di Kota Malang
3	Rizki Amelia, M.Pd	Pengembangan E-scaffolding Berbasis Blended Learning Untuk Mengembangkan Scientific Explanation Mahasiswa
4	Nurul Hikmah, M.Pd	Selebgram Hijaber dan Kesalehan Populer: Kontroversi Moralitas Visual dan Identitas Gender Ria Ricis di Ruang-siber
5	Didik Wahyudi, M.Si	Karakterisasi Molekuler dan Evolusi Banana Bunchy Top Virus (bbtv) yang Menyerang Kultivar Pisang di Pulau Jawa
6	Berry Fakhry Hanifa, M.Sc.	Analisis Filogenetik Newly Recorded Kodok Jam Pasir (leptophryne Borbonica, Bufonidae) Populasi Malang Raya Berdasarkan Karakter Molekuler Untuk Mendeteksi Cryptic Taxa
7	Wiwis Sasmitaninghidayah, M.Si	Desain Sensor Cahaya Berbasis Laser Spekel Imaging (Isi) Untuk Deteksi dini Kerusakan pada Beras Sebagai Usaha Ketahanan Pangan Nasional
8	Kusairi, S.Si	Karakterisasi Sifat Kekuatan Tarik Komposit Laminat Partikel Cangkang Kerang Simping/e-glass Menggunakan Matriks Poliester
9	Lulu'atul Hamidatu Ulya, M.Sc	Fotodegradasi Zat Warna Sintetik Menggunakan Fotokatalis Tio <sub>2</sub> /zeolit Alam
10	Nurun Nayiroh, S.Si., M.Si	Studi Pengaruh Variasi Fraksi Volume Filler Partikel Cangkang Kerang Hijau Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Komposit Polimer Polyester

NO	Nama	JUDUL
11	Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd	Strategi Tuturan Mediator Perkara Perceraian dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang
12	Muhammad Nuruddien, MH	Wasiat Wajibah Sebagai Solusi Tercapainya Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga (studi Komparatif Terhadap Undang-undang Republik Arab Mesir Nomor 71 Tahun 1946 dan Kompilasi Hukum Islam)
13	Dwi Fidhayanti, M.H.	Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang tentang Makna Penyalahgunaan Keadaan (misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Syarat Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian
14	Siti Zulaichah, M.Hum.	Contempt of Court dalam Pandangan Para Praktisi Hukum di Kota Malang

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  
YABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H.A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	